



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGGKETA
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih akibat kegiatan atau usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian.
3. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang perseorangan atau korporasi kepada menteri/gubernur/bupati/wali kota tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan, pencemaran dan/atau pelanggaran di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh orang perseorangan atau korporasi kepada menteri/gubernur/bupati/wali kota mengenai dugaan terjadinya kerugian atau potensi kerugian dan/atau dampak besar yang dialami oleh pengadu akibat kegiatan atau usaha pemanfaatan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak melaksanakan pengelolaan atau menyebabkan perusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Permohonan adalah permintaan dari orang perseorangan atau korporasi kepada menteri/gubernur/bupati/wali kota untuk melaksanakan proses penyelesaian Sengketa.
8. Konsultasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui permintaan pendapat kepada pihak ketiga/konsultan.
9. Penilaian Ahli adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui permintaan pendapat dari ahli mengenai prinsip-prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya terkait dampak pencemaran, kerusakan, luasan kerusakan, dan/atau

besaran kerugian yang ditimbulkan secara sosial maupun ekonomi.

10. Konsiliasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dengan bantuan konsiliator yang memberikan rekomendasi tentang pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa.
11. Konsiliator adalah penengah yang akan mengusahakan kesepakatan para pihak dengan solusi yang dapat diterima yang juga dapat mengajukan anjuran tertulis untuk disetujui oleh para pihak dalam hal kesepakatan tidak tercapai.
12. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
13. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait Pengaduan adanya kegiatan atau usaha pemanfaatan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak melaksanakan pengelolaan atau menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
15. Negosiasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
16. Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.
17. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

18. Mediator adalah pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.
19. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
20. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul Sengketa atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul Sengketa.
21. Perusakan adalah tindakan orang perseorangan atau korporasi yang menimbulkan kerusakan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Kerusakan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap kondisi fisik, sifat kimia, dan/atau hayati Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang dari atau melampaui standar baku mutu.
23. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Kerugian adalah dampak yang timbul akibat Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinilai dengan uang.
25. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

27. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
30. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
31. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
32. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak yang bersengketa.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Sengketa di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan:
 - a. melalui pengadilan; dan/atau
 - b. di luar pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal Kerusakan, Pencemaran Pesisir, dan/atau Kerugian yang menjadi objek Sengketa memiliki dimensi yang terkait erat dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Setiap Sengketa diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

- (3) Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam Sengketa.
- (4) Hasil penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dan mengikat para pihak.

Pasal 5

- (1) Para pihak yang bersengketa terdiri dari:
 - a. perorangan dengan perorangan;
 - b. perorangan dengan Korporasi; atau
 - c. Korporasi dengan Korporasi.
- (2) Perorangan dan/atau Korporasi dapat menjadi para pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dilakukan oleh perorangan dan/atau Korporasi yang menimbulkan Kerugian bagi perorangan dan/atau Korporasi.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjadi pihak yang mengajukan Sengketa melawan perorangan dan/atau Korporasi apabila Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dilakukan oleh perorangan dan/atau Korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PELAKSANA DARI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

- (1) Menteri berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa yang memenuhi kriteria:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lokasi dan izin pengelolaannya diterbitkan oleh Menteri;

- b. usaha dan/atau kegiatan yang penanganannya melampaui kemampuan pemerintah daerah provinsi;
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Laporan, Pengaduan, atau Permohonan diterima secara lengkap oleh gubernur, tetapi tidak ditindaklanjuti;
 - e. diserahkan oleh gubernur kepada Menteri; dan/atau
 - f. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (2) Gubernur berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa yang memenuhi kriteria:
- a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lokasi dan/atau izin pengelolaannya diterbitkan oleh gubernur;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang penanganannya melampaui kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - d. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Laporan, Pengaduan, atau Permohonan diterima secara lengkap oleh bupati/wali kota, tetapi tidak ditindaklanjuti;
 - e. diserahkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau
 - f. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (3) Bupati/wali kota berwenang melaksanakan penyelesaian Sengketa yang memenuhi kriteria:
- a. usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh bupati/wali kota; dan/atau
 - b. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Dalam hal Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa disampaikan kepada gubernur, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- d, pelapor, pengadu, atau pemohon dapat menyampaikan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada Menteri.
- (5) Dalam hal Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa disampaikan kepada bupati/wali kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pelapor, pengadu, atau pemohon dapat menyampaikan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada gubernur.
- (6) Dalam hal gubernur menyerahkan kewenangan penyelesaian Sengketa kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, gubernur menyampaikan penyerahan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima Laporan, Pengaduan, atau Permohonan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota menyerahkan kewenangan penyelesaian Sengketa kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bupati/wali kota menyampaikan penyerahan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima Laporan, Pengaduan, atau Permohonan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pihak yang bersengketa adalah perorangan dan/atau Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wewenang Menteri/gubernur/bupati/wali kota dalam penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui peran sebagai:
- a. fasilitator; atau
 - b. Mediator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai peran, antara lain:
- a. memberikan fasilitas; dan
 - b. bertindak pasif dalam penyelesaian Sengketa.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. data dan informasi terkait dengan hasil Verifikasi;
 - b. sarana dan/atau prasarana penyelesaian Sengketa; dan
 - c. penyediaan daftar konsultan, ahli, Mediator, Konsiliator, dan Arbiter.
- (4) Peran Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga dalam posisi netral untuk menyelesaikan Sengketa.
- (5) Peran Menteri/gubernur/bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjadi pihak yang mengajukan Sengketa melawan perorangan dan/atau Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri/gubernur/bupati/wali kota mempunyai peran sebagai wakil Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Menteri/gubernur/bupati/wali kota sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Menteri dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI
LUAR PENGADILAN

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan;
- b. Verifikasi dan Klarifikasi;
- c. penentuan pilihan penyelesaian Sengketa; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa.

Pasal 11

- (1) Orang perseorangan atau Korporasi dapat menyampaikan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa akibat Kerusakan dan/atau Pencemaran Pesisir dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Orang perseorangan atau Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang mengalami Kerugian, menemukan, mengetahui terjadinya Perusakan atau Pencemaran Pesisir, dan/atau pelanggaran dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Menteri/gubernur/bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka menindaklanjuti Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa membentuk Tim Penyelesaian Sengketa sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat *ad hoc* dan beranggotakan:
 - a. ahli yang kompeten dibidangnya yang ditunjuk oleh para pihak;
 - b. unit kerja terkait; dan/atau
 - c. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 12

- (1) Selain orang perseorangan atau Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Polsus PWP3K atau Pengawas Perikanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat menyampaikan Laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Polsus PWP3K atau Pengawas Perikanan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Pasal 13

- (1) Tim Penyelesaian Sengketa di tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa di tingkat daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Tim Penyelesaian Sengketa di tingkat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Tim Penyelesaian Sengketa memiliki tugas:
 - a. menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa;
 - b. memutuskan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan merupakan Sengketa atau bukan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan penyelesaian Sengketa kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya; dan/atau
 - d. melakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

Pasal 14

Tata cara penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota dan Tim Penyelesaian Sengketa bersama-sama dengan para pihak.
- (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. melakukan penilaian terhadap jenis, luasan, dan besaran Kerugian akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perusakan dan/atau Pencemaran Pesisir; dan
 - b. memperkirakan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.
- (3) Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil Konsultasi dan/atau Penilaian Ahli.
- (4) Konsultasi dan/atau Penilaian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh konsultan atau ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.
- (5) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya hasil telaah terhadap Laporan, Pengaduan, atau Permohonan Sengketa.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 16

- (1) Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dituangkan dalam laporan Verifikasi dan Klarifikasi.
- (2) Laporan Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. berita acara Verifikasi dan Klarifikasi;
 - b. berita acara pengambilan sampel; dan
 - c. berita acara penyerahan sampel ke laboratorium.

- (3) Berita acara Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Berita acara pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Berita acara penyerahan sampel ke laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Sengketa dan petugas laboratorium.
- (6) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak:
 - a. hasil Verifikasi dan Klarifikasi, Tim Penyelesaian Sengketa membuat berita acara penolakan Verifikasi dan Klarifikasi; atau
 - b. menandatangani berita acara Verifikasi dan Klarifikasi, Tim Penyelesaian Sengketa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara Verifikasi dan Klarifikasi.
- (7) Format laporan Verifikasi dan Klarifikasi dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Menteri/gubernur/bupati/wali kota menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa kepada para pihak yang bersengketa.
- (2) Pilihan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi;

- c. Konsiliasi;
 - d. Arbitrase; atau
 - e. Adat istiadat.
- (3) Penyelesaian Sengketa berupa Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pilihan penyelesaian Sengketa yang diutamakan sebelum memilih pilihan penyelesaian Sengketa berupa Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atau Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Dalam hal pilihan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian Sengketa melalui pengadilan.

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah merupakan pihak yang mengajukan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas dapat menugaskan Tim Penyelesaian Sengketa untuk mewakili Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam setiap proses penyelesaian Sengketa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjadi pihak yang membutuhkan Penilaian Ahli, maka ahli ditetapkan oleh:
- a. Direktur Jenderal; atau
 - b. Kepala Dinas.
- (2) Penetapan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. pengalaman di bidang penelitian terkait; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang penghitungan Kerugian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (3) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau surat keterangan dari instansi yang berkompeten.
- (4) Format surat penetapan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau
 - b. tindakan tertentu untuk mencegah terjadinya atau terulangnya Dampak Besar akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pelaksanaan Negosiasi menghasilkan:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. ketidaksepakatan.
- (3) Hasil Negosiasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
 - b. uraian singkat Sengketa;
 - c. hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat:
 - 1) bentuk dan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan; dan
 - 2) tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - d. waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - e. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan

- h. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (4) Format kesepakatan Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali pertemuan.
- (2) Apabila 5 (lima) kali pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian Sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa melalui pengadilan.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan 1 (satu) atau lebih Mediator.

Pasal 23

Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. cakap berbuat hukum;
- b. berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memiliki sertifikat pelatihan Mediator yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
- d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses dan hasil Mediasi.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. ketidaksepakatan.
- (2) Hasil Mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa;
 - b. identitas lengkap Mediator;
 - c. uraian singkat Sengketa;
 - d. hasil kesepakatan, paling sedikit memuat:
 - 1) bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada pihak yang dirugikan;
 - 2) tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (3) Format hasil Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali pertemuan.
- (2) Apabila 5 (lima) kali pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian Sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa melalui pengadilan.

Pasal 26

Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Kementerian.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi dilakukan oleh Konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek Sengketa.
- (2) Penyelesaian Sengketa oleh Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa mengajukan permintaan penyelesaian Sengketa secara tertulis kepada Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (3) Menteri/gubernur/bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Konsiliator dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa.
- (4) Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui nama Konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama Konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor Kementerian atau Dinas.

Pasal 28

- (1) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1);
 - d. berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - f. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (2) Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, pencabutan legitimasi Konsiliator, dan tata kerja Konsiliasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa secara tertulis dari Menteri/gubernur/bupati/wali kota.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator wajib melakukan sidang Konsiliasi pertama paling lambat pada Hari kedelapan.

Pasal 30

- (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangan.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta.
- (3) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh Konsiliator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, permintaan keterangan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi, Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak sidang Konsiliasi pertama.
- (3) Setelah menerima anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Konsiliator yang isinya berupa

- persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima anjuran tertulis.
- (4) Pihak yang tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
 - (5) Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak menandatangani perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, salah satu pihak atau para pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian Sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa melalui pengadilan.

Pasal 32

- (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian perselisihan oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota.
- (2) Dalam menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator dipantau dan dinilai oleh Menteri/gubernur/bupati/wali kota dalam satu periode tertentu.
- (3) Periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan jasa Arbiter berdasarkan Perjanjian Arbitrase.
- (2) Kesepakatan penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase.

- (3) Arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa harus berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 34

Tata cara penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian Sengketa melalui Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilaksanakan apabila objek Sengketa atau para pihak terikat dengan Adat Istiadat.
- (2) Penyelesaian Sengketa melalui Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Penyelesaian Sengketa melalui Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu kepada hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Pasal 36

- (1) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, atau Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- (2) Pendaftaran ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Hasil pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang berbentuk kewajiban membayar sejumlah ganti

kerugian harus disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB V
PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Menteri/gubernur/bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan.
- (2) Hasil pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dituangkan dalam berita acara pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan;
 - b. dituangkan dalam laporan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan; dan
 - c. diinformasikan kepada para pihak yang bersengketa dan dipublikasikan kepada masyarakat umum.
- (3) Format berita acara pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

Penyelesaian Sengketa didanai oleh:

- a. salah satu pihak atau para pihak berdasarkan kesepakatan dalam hal Sengketa antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 969

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Martini



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

FORMAT LAPORAN DAN BERITA ACARA

A. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun....., jam,
kami petugas Verifikasi dan Klarifikasi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

telah melaksanakan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa
dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akibat dugaan
Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

1. Nama Pelaku usaha/ Kegiatan :
- Jenis usaha/kegiatan :
- Alamat :
2. Media yang rusak dan/atau tercemar :
- Alamat/Lokasi :

melalui kegiatan sebagai berikut : *)

1.
2.
3. dst.

Dari Verifikasi dan Klarifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

Petugas Verifikasi dan
Klarifikasi

.....

1.
2.

Saksi-saksi:

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
3. dst.

*) Yang dimaksud dengan kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan selama melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

B. BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, kami petugas Verifikasi dan Klarifikasi yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :
- 2. Nama :
- Jabatan :
- Instansi :

Berdasarkan:

Surat Penugasan Nomor :

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi kegiatan:

No.	Jenis Sampel	Lokasi Pengambilan Sampel	Jumlah
1.			
2.			
dst			

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Penanggung Jawab
Usaha/Kegiatan

Petugas Pengambilan Sampel

.....

1.

2. dst

Saksi-saksi:

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Tanda Tangan :

3. dst.

C. BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL KE LABORATORIUM

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, jam

kami petugas Verifikasi dan Klarifikasi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Telah menyerahkan sampel kepada:

Nama :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Laboratorium :

Sampel berupa :

No.	Sampel		Kode dan deskripsi sampel
	Jenis/bentuk (Padat/gas/cair)	Jumlah (gr/kg/l)	

Bentuk analisa yang diminta:			
1. ;		
2. ;		
3. (misalnya <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> , total logam, dsb.)		
Parameter yang diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
1. ;		
2. ;		
3.	dst.		

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda Tangan :

D. BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun jam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
Jabatan :
Alamat perusahaan :

Bertindak untuk dan atas nama
Menolak terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh petugas Verifikasi dan Klarifikasi yang terdiri dari:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. dst.

Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha
dan/atau Kegiatan

.....

Petugas Verifikasi dan Klarifikasi

tanda tangan

- | | | |
|----|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Saksi-saksi

- | | | | |
|----|--------------|---|-------|
| 1. | Nama | : | |
| | Pekerjaan | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tanda Tangan | : | |
| 2. | Nama | : | |
| | Pekerjaan | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tanda Tangan | : | |

2. dst.

E. BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, jam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Alamat pelaku usaha | : | |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | |

Menolak menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh petugas Verifikasi dan Klarifikasi yang terdiri dari:

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. dst.

Penolakan penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi, dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan penolakan penandatanganan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pihak Penanggung Jawab Usaha
dan/atau kegiatan

.....

Petugas Verifikasi

tanda tangan

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

Saksi-Saksi:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
3. dst.

F. LAPORAN VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Secara umum laporan pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari bagian-bagian:

1. Pendahuluan

a. Dasar Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang:

1) Dasar atau latar belakang dilakukannya Verifikasi dan Klarifikasi berdasarkan rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dugaan Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, penyerahan atau evaluasi penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan atau permintaan salah satu pihak atau para pihak pengadu/yang bersangkutan.

2) Nomor dan tanggal Surat Penugasan untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Tujuan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya Verifikasi dan Klarifikasi yaitu:

1) membuktikan kebenaran terjadinya Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi:

a. membuktikan terjadinya Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (apabila masih diperlukan);

- b. membuktikan terjadinya Kerugian masyarakat dan/atau sumber daya ikan dan lingkungannya akibat Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 2) melakukan Verifikasi dan Klarifikasi jenis/bentuk kerugian Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) melakukan Verifikasi dan Klarifikasi tindakan-tindakan pemulihan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang harus dilakukan oleh perusak dan/atau pencemar;
 - 4) menjajaki kemungkinan para pihak untuk bermusyawarah.
 - c. Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil
 - 1) Anggota Tim Verifikasi dan Klarifikasi:
 - a) Nama :
 - b) Nama :
 - c) Nama :
 - 2) Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi
 - 3) Menyebutkan lokasi Verifikasi dan Klarifikasi
 - a) Pelaku usaha....., pesisir/laut, pulau-pulau kecil ... dan masyarakat sekitar Desa....;
 - b) Pelaku usaha, pesisir/laut, pulau-pulau kecil ... dan masyarakat sekitar Desa....;
 - c) Pelaku usaha, pesisir/laut, pulau-pulau kecil ... dan masyarakat sekitar Desa....
2. Kegiatan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan Tim selama Verifikasi dan Klarifikasi meliputi:

 - a. melakukan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait dengan menyebutkan instansinya;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen/perizinan/data/referensi terkait (izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin terkait lainnya);
 - c. melakukan pengukuran Kerusakan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengambilan contoh uji (limbah dan media lingkungan);
 - d. melakukan wawancara dengan penanggung jawab kegiatan/usaha masyarakat korban dan instansi/pihak terkait lainnya;

- e. melakukan pendokumentasian yang meliputi memotret, merekam maupun membuat audio visual.
3. Fakta dan Temuan Lapangan
Dalam menuangkan laporan inventarisasi, informasi yang dituangkan merupakan informasi yang berisi tentang fakta dan temuan lapangan terkait dengan tujuan inventarisasi.
4. Analisis Yuridis
Membandingkan antara fakta dan temuan lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut
 - a. Kesimpulan
Dalam membuat kesimpulan, yang dituangkan merupakan jawaban dari tujuan pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - b. Saran dan Tindak Lanjut
Dalam menuangkan saran dan tindak lanjut ini, ada beberapa pilihan yaitu:
 - 1) apakah masih diperlukan kembali Verifikasi Sengketa Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
 - 2) langsung dilakukan Klarifikasi Sengketa Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau para pihak yang bersengketa.
6. Lampiran
Susunan lampiran terdiri dari:
 - a. salinan data primer;
 - b. data dalam pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi yang meliputi hasil analisa laboratorium, penghitungan Kerugian Kerusakan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil akibat Kerusakan dan/atau pencemaran, keterangan ahli, foto, film, rekaman suara, dan/atau audio visual;
 - c. lain-lain yaitu:
 - 1) berita acara Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 2) berita acara penyerahan sampel ke laboratorium;
- 3) berita acara penolakan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 4) berita acara penolakan penandatanganan berita acara Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- 5) laporan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

FORMAT SURAT PENETAPAN AHLI

KOP SURAT

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA DINAS*
NOMOR /...../
TENTANG
PENETAPAN AHLI PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA DINAS*,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu dilaksanakan dengan menggunakan hasil Konsultasi dan/atau Penilaian Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Dinas* tentang Penetapan Ahli Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

- Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN/KEPALA DINAS* TENTANG PENETAPAN AHLI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

KESATU : Menetapkan Ahli penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Tim Ahli yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Instansi :
Keahlian :
2. Nama :
NIP :
Instansi :
Keahlian :
3. dst ...

Untuk melakukan penghitungan Kerugian akibat Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh:

- a. (Pelaku usaha)
- b. dst

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kesepakatan penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ditetapkan di
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL/KEPALA DINAS,

ttd.

.....

- *- penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

FORMAT

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI LUAR PENGADILAN MELALUI
NEGOSIASI

ANTARA

.....

DENGAN

..... (pelaku usaha)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penugasan Nomor: tertanggal dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan surat kuasa Nomor: dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan surat pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: tanggal bulan tahun,

Tim instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan telah melakukan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, lokasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga rusak dan/atau tercemar, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ... bulan ... tahun ...

1. Hasil dari Verifikasi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah ditemukan:

- a.....;
- b.....;
- c.....;
- d.dst.

2. Berdasarkan temuan-temuan diatas bahwa telah terjadi Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak dengan ini menyepakati penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui forum musyawarah (negosiasi atau mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penghentian pelanggaran peraturan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi:
 - a.....;
 - b.....;
 - c.....;
 - d.dst. dan/atau
2. membayar ganti kerugian akibat Kerusakan dan/atau pencemaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil kepada PIHAK PERTAMA sebesar (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir).

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dalam tahap, di pada tanggal bulan tahun.....
2. Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara
 - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bertempat di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

.....

Saksi-Saksi :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

(.....)

2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

(.....)

Mengetahui

Direktur Jenderal

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

(atau Pejabat Eselon II di Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi)

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Mariani

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

FORMAT

KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI

ANTARA

..... (atas nama warga)

DENGAN

. (Pelaku Usaha)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Pelaku Usaha) berdasarkan
akta pendirian perusahaan atau surat kuasa Nomor: dan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak berdasarkan kesepakatan para pihak dan untuk
selanjutnya disebut MEDIATOR.

Berdasarkan surat Pengaduan atau evaluasi atau penyerahan atau rekomendasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: tanggal, bulan, tahun, Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan/atau Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, telah melakukan Verifikasi dan Klarifikasi penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke lokasi usaha dan/atau kegiatan PIHAK KEDUA, Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga rusak dan/atau tercemar, masyarakat korban dan sekitarnya pada tanggal ..., bulan ..., tahun ...

1. hasil dari pelaksanaan Verifikasi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah ditemukan:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.
2. berdasarkan temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa telah terjadi Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini menyepakati penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui forum musyawarah (Mediasi) dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KEDUA akan:

1. melakukan tindakan tertentu berupa perbaikan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penghentian pelanggaran peraturan dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst; dan/atau
2. membayar ganti kerugian akibat Kerusakan dan/atau pencemaran di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil kepada PIHAK PERTAMA sebesar (rincian penghitungan ganti kerugian terlampir).

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA dalam tahap, bertempat di pada tanggal, bulan, tahun
2. Cara pembayaran ganti kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara
 - b. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan berita acara atau bukti penerimaan pembayaran ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib menyusun agenda kerja atau jadwal pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan menyampaikan setiap 1 (satu) bulan dan setelah selesai pelaksanaan tindakan tertentu dimaksud kepada PIHAK PERTAMA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

PASAL 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, dan/atau PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian dan/atau melaksanakan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau peristiwa lain yang bukan karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menghambat pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA, akan dilakukan perbaikan kesepakatan sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8

Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK bertempat di dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap.... (...) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....
.....

.....
.....

MEDIATOR

.....

Saksi-Saksi:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

(.....)

2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

(.....)

Mengetahui
Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(atau Pejabat Eselon II di Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi)

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EDHY PRABOWO

Tini Mariani


LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

FORMAT LAPORAN

A. BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

Pada hari ini, tanggal , bulan, tahun, kami petugas
pengawas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :
2. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :
3. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- NIP :
- Jabatan :
- Instansi :

Telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara dengan tanggal, bulan, tahun di:

1. Nama Kegiatan/Usaha:
2. Jenis Usaha :
3. Alamat :

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan pengawasan adalah:

1.
2.
3.

Dari pelaksanaan pengawasan pelaksana kesepakatan penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditemukan sebagai berikut:

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara pelaksanaan pengawasan hasil kesepakatan penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Pengawas

Tanda Tangan

Pelaksanaan kesepakatan

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)

Pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Tanda Tangan

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)
- 3..... (.....)

Saksi-saksi:

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

B. LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Dasar Pengawasan

- a. Kesepakatan antara dengan tanggal
- b. Surat Tugas.

2. Tujuan Pengawasan

Untuk mengetahui pelaksanaan kesepakatan antara dengan nomor: tanggal, bulan, tahun

3. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Tim yang melaksanakan pengawasan adalah:
 - 1).....;
 - 2).....;
 - 3).....;
- b. Waktu pelaksanaan pengawasan tanggal ..., bulan ..., tahun ...

4. Kegiatan yang Dilakukan

Menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan selama berada di lokasi atau selama melakukan pengawasan.

5. Hasil Pengawasan

No	KESEPAKATAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

6. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil pengawasan pelaksanaan kesepakatan, alasan/hambatan dari belum dilaksanakannya kesepakatan, apakah kesepakatan penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dilaksanakan semuanya atau baru sebagian.

7. Saran Tindak Lanjut

Usulan mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan yang dapat berupa:

- a. apabila semua poin kesepakatan telah dilaksanakan, Sengketa dianggap selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti;
- b. apabila sebagian poin kesepakatan belum dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemanggilan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengklarifikasi hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan;
- c. apabila semua poin kesepakatan tidak dilaksanakan, maka usulan tindak lanjutnya berupa penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui pengadilan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani

